

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana yang telah diatur dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut FJ Stahl salah satu ciri negara hukum yaitu mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Indonesia menjadi negara hukum tentunya pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku (Kadaryanto, 2018). Aturan hukum yang diterapkan di Indonesia mengharuskan setiap orang untuk taat kepada hukum yang berdasarkan asas keadilan dan mengutamakan terpenuhinya hak asasi manusia dalam pelaksanaannya.

Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua manusia. Pasal 2

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) mengartikan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak untuk mendapatkan kebebasan serta persamaan derajat yang didapatkan sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengakui secara tegas bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia, bersifat universal yang harus dijaga, dihormati, dan dijunjung tinggi serta tidak dapat ditinggalkan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar dipandang oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hak yang tidak dapat dicabut oleh manusia dan tidak dapat dipisahkan darinya. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin dan memenuhi hak – hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara hukum karena hal tersebut sudah tercantum dalam konstitusi Indonesia dan hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Namun kenyataan sebenarnya tidak selalu sesuai dengan harapan. Kebebasan saat ini semakin

meruap merenggut kebebasan. Isu yang belakangan ini muncul adalah maraknya kekerasan seksual di masyarakat.. Namun, aturan hukum mengenai hak atas perlindungan dari pelecehan seksual di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan.

Kekerasan seksual yaitu setiap perilaku merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan/atau fungsi reproduksi, secara memaksa, bertentangan dengan kehendak seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dijunjung tinggi karena memiliki hak-hak sebagai manusia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat untuk dihargai dan harus mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Anak merupakan aset bangsa dan negara yang memiliki peran paling besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa, calon- calon

pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapatkan perlindungan yang lebih untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial (Maidin Gultom, 2014). Namun, anak memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam melindungi diri dari berbagai sistem kenegaraan yang berlaku di negara tersebut seperti anak menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual.

Pemenuhan hak anak berupa pengembalian kesehatan anak korban kekerasan seksual diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak. Terdapat dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak di daerahnya. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengatur tentang perlindungan khusus anak di dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Setiap Anak di Daerah Provinsi wajib diberikan Perlindungan Khusus termasuk anak korban kekerasan seksual.

Sejak 2008 hingga 2019, kekerasan terhadap perempuan telah meningkat sebanyak 792%, yang artinya selama 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 8 kali lipat. Sepanjang tahun 2019 saja, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 406.178 kasus. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kekerasan tertinggi dengan 2.738 kasus, disusul Jawa Tengah dengan 2.525 catatan kasus, dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang mencatat 2.318 kasus (Komnas Perempuan, 2020).

Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38,21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38,8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26,52%%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan

bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik. (komnas perempuan 2023)

Kekerasan seksual terhadap anak bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya hak anak sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak yang dirasakan korban akibat kekerasan seksual adalah dampak psikologis, stigma dari lingkungan sekitar, dan trauma secara seksual (Rizkika & Sambas, 2022). Kekerasan Seksual pada anak sering dilakukan oleh orang dewasa yang dikenal korban bahkan pelaku kekerasan seksual memiliki hubungan keluarga yaitu seorang ayah yang melecehkan anak tirinya, yang mana seharusnya ayah tiri melindungi anak dari hal yang dapat merusak tubuh anak.

Contoh kasus dari tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak. MA saat ini berusia 17 tahun telah mengalami pelecehan yang dilakukan oleh ayah tirinya bernama Steve Wantania, sejak usia 12 tahun. perlakuan itu berulang kali terjadi dari tahun 2018 hingga Januari 2021. Usai mengalami kejadian yang berulang itu, MA trauma jika bertemu dengan ayah tirinya atau laki-laki lain, dan banyak berdiam diri. Dalam putusan Nomor 9/Pid.sus/2022/PT.BTN

pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 9 tahun, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

Kasus lainnya terjadi pada tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa Dedi Kusnadi. Terdakwa Dedi Kusnadi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yaitu Anak korban yang berusia 13 tahun melakukan persetubuhan dengannya. Terdakwa Dedi Kusnadi adalah ayah tiri anak korban dan Terdakwa Dedi Kusnadi bertempat tinggal bersama dengan anak korban. Dalam putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/ PN.Smd pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 9 tahun, pidana denda sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), serta subsider kurungan selama 3 bulan.

Dilihat pada putusan yang diuraikan, bahwa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah berjalan dengan baik terhadap pelaku, hanya saja pemenuhan psikis bagi korban belum sepenuhnya dilindungi. Dilihat pada putusan diantara para korban hanya sebagian korban yang mendapatkan rehabilitasi, mengingat seharusnya semua anak korban pelecehan seksual mendapatkan rehabilitasi untuk menghilangkan trauma dan menyembuhkan psikisnya karena sesuai dengan tujuan disusunnya Undang-Undang Perlindungan

Anak bahwa anak harus hidup dengan nyaman dan tumbuh berkembang sesuai usianya, maka dari itu anak korban kekerasan seksual harus dihindarkan dari trauma berkepanjangan demi tercapainya tujuan Undang- Undang Perlindungan Anak. Permasalahan mengenai psikis korban harus dikembalikan karena negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban akan penulis angkat menjadi penelitian berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH P2TP2A KABUPATEN SUMEDANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah pokok ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana pendampingan hukum terhadap anak korban perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sumedang dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini memiliki sesuatu yang dituju, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum dan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A di Kabupaten Sumedang dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman tentang perlindungan dan pendampingan hukum terhadap anak korban perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Sumedang melalui pendekatan Hak Asasi Manusia.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memecahkan masalah mengenai perlindungan dan pendampingan hukum terhadap anak korban perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di

Kabupaten Sumedang dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Kegunaan Praktis

a. Lembaga Pemerintah

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat untuk lembaga pemerintah yang berwenang tentang perlindungan dan pendampingan hukum terhadap anak korban perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Sumedang dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

b. Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat untuk penegak hukum mengenai perlindungan dan pendampingan hukum terhadap anak korban perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Sumedang dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan dan pendampingan hukum terhadap anak korban perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di

Kabupaten Sumedang dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Dasar negara dan pandangan hidup negara adalah Pancasila khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sebagai ideologi nasional. Selain itu, nilai-nilai pancasila harus selalu diimplementasikan khususnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pancasila dan hak asasi manusia memiliki hubungan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Kesatuan Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan tersebut tersirat dalam alinea pertama Pembukaan Undang- Undang Dasar Kesatuan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "...penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan..." penggalan dari alinea pertama pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut berhubungan dengan Pancasila sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan pada sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (Suharsil, 2016).

Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Aspek mendasar dari konsepsi masyarakat Indonesia tentang manusia yang adil dan beradab adalah pemahaman yang seimbang tentang hak dan kewajiban manusia. Bangsa Indonesia

harus senantiasa menghormati harkat dan martabat manusia, yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh negara Indonesia.

Hukum menurut Utrecht dalam bukunya yang berjudul *Pengantar dalam Hukum Indonesia* yang dikutip oleh C.S.T. Kansil, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto memberikan pengertian hukum yang sedikit berbeda yaitu hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu (Drs C.S.T Kansil, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan dari berbagai definisi hukum yang dikemukakan di atas bahwa hukum merupakan suatu sistem aturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang wajib ditaati oleh masyarakat dan diberikan ancaman hukuman jika dilanggar.

Suatu negara hukum didasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melanggar hukum akan dimintai pertanggungjawaban. Menurut Pasal 27 Ayat

(1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, semua warga negara berhak memiliki kedudukan dan perlindungan yang sama didalam hukum serta pemerintahan dalam hal ini mendukung penegakkan hukum yang ada tanpa terkecuali. Pemerintah memberikan status yang sama kepada setiap orang dalam masyarakat, jika ada warga negara yang mengabaikan atau melanggar hukum, kedudukannya akan sama karena hukum tidak membedakan antara pegawai pemerintah, warga sipil, atau anggota angkatan bersenjata, semua orang sama dimata hukum. Beberapa pendekatan khusus ditujukan kepada kesejahteraan anak demi untuk melindungi dan mengatur kesejahteraan terhadap anak (Setiawan & Senjaya, 2022).

Menegakkan hukum harus mempertimbangkan tiga asas yang menjadi tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Asas kepastian hukum, asas ini meninjau dari sudut yuridis bahwa hukum mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Asas keadilan hukum, asas ini meninjau dari sudut filosofis, keadilan merupakan hak bagi semua orang di depan pengadilan. Sedangkan asas kemanfaatan lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum kepada masyarakat. Mengukuhkan atau menegakkan hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan pikiran-pikiran tentang konsep keadilan, kepastian hukum dan

kemanfaatan dalam segi sosial menjadi kenyataan. Upaya dari perwujudan pikiran-pikiran itulah yang membentuk mengukuhkan hukum (Syahrani, 2011).

Ketiga asas tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa aturan hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi. tidak hanya tergantung pada bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi juga pada bagaimana norma atau isi peraturan itu mencakup prinsip- prinsip dan dasar hukum yang mengikat (Theo, 1982).

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak dalam kandungan manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak asasi manusia setiap orang tidak dapat dilanggar oleh orang lain. Oleh karenanya, setiap orang memiliki kesadaran akan hak asasi manusia karena begitu pentingnya hak asasi manusia dimaksudkan untuk menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut konvensi hak anak, terdapat 4 (empat) kategori yang membentuk hak-hak anak, antara lain hak kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak untuk bebas berpartisipasi (*participation rights*) dan hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) (Muhtas, 2008).

Hakikat hak asasi manusia menjaga keamanan eksistensi

manusia secara keseluruhan dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan. Oleh karena itu, meskipun memiliki warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang beragam sejak lahir, setiap orang tetap berhak atas hak-haknya. Saat ini terdapat hubungan yang kuat berkenaan dengan perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional. Kerangka kerja konstitusional internal setiap negara diharuskan oleh instrumen hukum hak asasi manusia internasional untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada para korban pelanggaran hak (Davidson, 2008).

Kekerasan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin seseorang yang diganggunya dan dirasakan dapat menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Istilah pelecehan seksual didefinisikan sebagai suatu tindak pidana di mana seseorang yang telah dewasa menyentuh anak di bawah umur demi kepuasan seksual, misalnya perkosaan. Kekerasan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang. (Kartini, 1989)

Pada hakekatnya, Negara telah menghormati dan melindungi

hak individu setiap orang yang dituangkan dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga pasal tersebut menjelaskan hak-hak yang dimiliki setiap orang terkait dengan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, serta hak atas rasa aman dari ancaman. Hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang pasti dimiliki oleh setiap manusia mempunyai tujuan dalam menghendaki ditetapkannya kaidah-kaidah umum pada sistem konstitusi dan perundang-undangan serta hal-hal yang mesti diikuti dalam pelaksanaannya. Kebebasan seseorang dan prinsip persamaan dibahas secara rinci di dalam hak asasi manusia (Saptosih, 2011).

Hak asasi manusia tidak terlepas dari asas-asas dasar yang dimiliki oleh hak asasi manusia. Asas – asas tersebut dituangkan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu asas kemelekatan (*Alienable Principle*), asas kesetaraan (*equality principle*), asas Non-Diskriminasi (*Non- Discrimination Principle*), asas universalitas (*Universality Principle*), takterpisahkan (*indivisibility*), asas tidak dapat dicabut atau tidak dapat direnggut (*Inalienability Principal*), Saling berkaitan dan bergantung (*Interrelated and Interdependent*), dan tanggung jawab negara (*state responsibility*) (Maidin Gultom, 2008).

Menurut Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut konvensi hak anak, anak merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh undang – undang. Pasal1 – 40 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*) mengatur hak – hak yang dimiliki oleh anak yang terbagi menjadi 4 kategori, diantaranya:

1. Hak Keberlangsungan Hidup
2. Hak Perlindungan
3. Hak Tumbuh Kembang
4. Hak Berpartisipasi

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data dengan maksud melakukan investigasi terhadap data yang telah terkumpul (Yadiman, 2019).

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap hak anak atas tindakan kekerasan seksual yang

dilakukan oleh ayah tiri dihubungkan dengan hak asasi manusia yang selanjutnya dikaji menggunakan peraturan hukum yang berlaku seperti Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Spesifikasi Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau peristiwa yang sedang berlangsung dengan tujuan memberikan data yang lengkap tentang objek penelitian, kemudian dapat dianalisis dengan menerapkan aturan dan peraturan hukum yang relevan atau teori hukum (Ali, 2009).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah proses pemecahan masalah yang mengumpulkan data dari pengamatan sekunder dan kepustakaan, kemudian menyusun, menjelaskan, dan menganalisisnya sebelum menarik kesimpulan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian berkaitan dengan mengkaji bagaimana norma atau aturan diterapkan dalam hukum positif sebagai hasil dari pemilihan topik permasalahan hukum (Ibrahim, 2006)

Metode yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang yang berhubungan dengan anak korban kekerasan seksual

dalam perspektif hak asasi manusia.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Ronny Hanitjio Soemitro, Penelitian kepustakaan mempelajari data sekunder. Ditinjau dari tiga sudut kekuatan mengikatnya (Sumitro, 2015) data hukum sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat secara hukum atau yang juga dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, bahan hukum primer yang digunakan penulis, diantaranya:

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi di Indonesia
- c. Konvensi Hak Anak (*Convention The Right of The Child*)
- d. Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Declaration Universal of Human Right*)
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak

- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan pemahaman terkait dengan bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari pendapat para hukum, dapat berupa doktrin, makalah, seminar, buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan penjelasan tambahan dari bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia, atau internet.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Soerjono Soekanto memberikan definisi bahwa penelitian lapangan merupakan suatu cara pengumpulan data melalui

observasi guna memperoleh informasi yang akan diteliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekanto, 2007).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan pengumpulan buku- buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak-hak anak atas pelecehan seksual oleh ayah tiri. Informasi yang terkumpul kemudian diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara menyusunnya secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dengan menanyakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpul data yang dilakukan peneliti, memilih materi materi hukum berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. *Laptop* digunakan sebagai alat tulis dan alat pendukung.

b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data lapangan yang digunakan berupa rincian pedoman wawancara beserta daftar pertanyaan terorganisir yang akan diajukan kepada informan sebagai pihak yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti. *Handphone* digunakan sebagai perekam suara sebagai alat pendukung selama wawancara.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dengan keseluruhannya dianalisis berdasarkan analisis kualitatif kemudian hasilnya dipaparkan secara deskripsi, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang berada di Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kecamatan. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat yang berada di Jl. Kawaluyan Indah II No.4, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat

b. Penelitian Lapangan

1) P2TP2A Kabupaten Sumedang